

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

ACHMAD FANDIK RIVALDIONO

No. Mahasiswa:12410128

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



ACHMAD FANDIK RIVALDIONO

No. Mahasiswa:12410128

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada

Tanggal 6 Januari 2017

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Dosen Pembimbing,



(Zairin Harahap., S.H., M.Si)

NIP/NIK. 884100101



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN
HALAMAN PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 6 Januari 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : **Zairin Harahap, S.H., M.Si.**
2. Anggota : **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**
3. Anggota : **Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(DR.H. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.HUM)

NIP/NIK. 844100101

NON-COM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **Achmad Fandik Rivaldiono**

No. Mahasiswa : **12410128**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal 16 Januari 2017

Yang mer


**METERAI
TEMPEL**
TGL 20
590AEAEF096415221
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad F.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Achmad Fandik Rivaldiono
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 4 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Asal : Jabungan Gondang Kebonarum Klaten
7. Identitas Orangtua / Wali :
 - a. Nama Ayah : Sudiyono
Pekerjaan : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Mujiatun
Pekerjaan : PNS
Alamat Orangtua : Jabungan Gondang Kebonarum Klaten
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 1 Tonggalan Klaten
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 1 Klaten
 - c. SMA / MA : SMAN 2 Klaten
9. Organisasi : Paguyuban CB Klaten
10. Prestasi : -
11. Hobi : Futsal

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Yang Bersangkutan

(Achmad Fandik Rivaldiono)

NIM. 12410128

HALAMAN MOTTO

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى النُّجُومِ.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَهُمْ أَوْرَثُوا أَلْمَ


عِلْمَ

فَمَنْ أَخَذَهَا أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ. (الترمذي)

“Keutamaan seorang ‘*alim* (berilmu) atas seorang ‘*abid* (ahli badah) seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambilnya (warisan ilmu) maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak.” (HR. Tirmidzi).

Orang ‘*alim* (berilmu) adalah cahaya bagi manusia lainnya. Dengan dirinyalah manusia dapat tertunjuki jalan hidupnya.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini

- ❖ *Untuk diriku dan para pencari ilmu*
- ❖ *Untuk kedua orang tuaku tercinta*
- ❖ *Demi kemajuan ilmu di negaraku*

KATA PENGANTAR



Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN. Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Bapak Zairin Harahap, S.H., M.Si yang telah bersedia direpoti dan meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Bapak Ridwan, Dr., S.H., M.Hum selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA) dan Bapak Danang Wintolo selaku *staff* akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai asisten Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak sekali membantu penulis dalam mengurus dan membimbing selama proses belajar dikampus serta menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Sudiyono, dan Mujiatun yang selalu mendukung melalui doa-doanya dan dukungan lainnya yang tidak ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa kalian.
6. Kakak dan Adikku yang aku sayangi Alfiatun Andri W, dan Indana Lazulfa K yang selalu menjadi sumber semangat.
7. Teman-teman yang sudah saya anggap seperti saudara di Paguyuban CB Klaten yang telah mengisi masa muda saya dengan pengalaman luar biasa dan memberi penyemangat saya untuk selalu memberikan yang terbaik apapun keadaannya.
8. Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII, Bimatara Ridho, Tegar Dharma, Ega Satya L, Puguh Asmoro, Joni Anugrah, Andrew Putra Herlambang, Alm. Yudis Pradana, Nirawan Pradana, Roid Sultan, Shelma Achwania, Ari Candra, Dedek, Bowo, Dimas, Alan, Firhan, Eko, Nurhayadin dan semua teman-teman yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun susah.
9. Teman-teman KKN Klaten 2014/2015 Unit 142, Degita, , Dedek, Diah, Devi, Hasbi, Abu, Simbah dan Andi. Terimakasih kawan atas kerjasama kalian sehingga proses KKN berjalan lancar dan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian segera lulus dan menjadi orang sukses dikemudian hari.

10. Teman-teman satu daerah yang berasal dari Klaten, Sekar, Kartika, Royak, Yudi, Eko, Pinto, Djamal, Gatot, Suto, Jadik, Andri, Tiwi. Terimakasih telah memberikan motivasi untuk mengerjakan tulisan ini. Tetap menjadi teman yang kompak.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insha Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai dan akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 16 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	28
F. Sistematika Skripsi.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	33
A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	33
B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
1. Pengertian Pajak.....	36
2. Pengertian Pajak Bumi Bangunan.....	41
C. Tata cara pengenaan Pajak dan Pengenaan Sanksi.....	44
D. Pengertian Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara.....	49
1. Penegakan Hukum.....	50
2. Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara.....	58

E. Pengertian Kepatuhan Hukum Pajak.....	65
F. Kerangka Pemikiran.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan hukum administrasi dan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	71
1. Uraian Kasus	71
2. Penyelesaian Kasus	74
3. Analisis Kasus	77
B. Cara mengatasi Kendala yang Timbul dalam hal Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Telah Sesuai Dengan Hukum Administrasi dan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	83
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	97

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu aspek penunjak dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten klaten. Serta faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian secara langsung kelokasi penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari sumber data yang didapat langsung dari pihak terkait, dan data hukum skunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Wajib Pajak harus lah ditingkatkan demi terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang. Peran pemerintah diharapkan mampu untuk berkerja sama dengan masyarakat demi terselenggarakannya pembayaran pajak. Faktor penghambat terhadap ketidak patuhan pembayaran kurangnya peran pemerintah mengenai tata cara pembayaran pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial, ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya, memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pelaksanaan pemungutan pajak belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Secara formal, pajak memang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang atau Perda, oleh karena itu seharusnya telah memperoleh persetujuan dari rakyat, tetapi pada kenyataannya rakyat atau Wajib Pajak merasakan keberatan dengan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada mereka, baik karena jenis pajak maupun besarnya tarif pajak. Hal ini terutama dirasakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila dibiarkan begitu saja, dalam jangka panjang hal ini dapat menimbulkan efek yang negatif. Ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan mendorong para Wajib Pajak tersebut untuk mencari celah-celah untuk menghindari pajak, baik melanggar (undang-undang), ataupun dengan *tax evasion* (usaha penghindaran pajak dengan melanggar undang-undang). Bagi negara, hal ini akan berakibat kurang baik karena penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

Pembangunan nasional secara baik dan berkesinambungan akan berjalan lancar, oleh karena itu diperlukan berbagai macam faktor pendorong yaitu dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat serta dana yang bersumber dari pajak dan non pajak¹⁾.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, karena sifatnya yang tidak akan habis seperti penerimaan negara yang bertumpu pada sektor migas. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan nasional, serta usaha-usaha peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

¹⁾ Irawan Soedjito. 2005. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. Halaman 129.

Pajak bumi dan bangunan untuk selanjutnya disebut dengan PBB yaitu pajak pusat. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual obyek pajak, yang sering disebut dengan orang pribadi. PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pemasukan yang cukup signifikan terhadap APBN, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran hukum terhadap kebijakan pemungutan BB tersebut. Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB terhadap tanah yang menjadi hak miliknya, oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dilengkapi dengan ketentuan pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai pengaman agar undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik, karena banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bertugas secara kelembagaan dalam rangka pengelolaan pajak bumi dan bangunan sebagai pelaksanaan kemandirian di bidang keuangan daerah yang dewasa ini sedang giat dilaksanakan. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Hasil prapenelitian di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, bahwa Wajib Pajak PBB yang belum melaksanakan kewajibannya cukup banyak, dapat disimpulkan bahwa tunggakan PBB di tahun 2004 adalah Rp. 23.127.801,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) dari 3.318 (tiga ribu tiga ratus delapan belas) Wajib Pajak yang menunggak. Jadi lebih kurang 42,22% (empat puluh tujuh koma dua puluh dua persen) dari 9.133 (Sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) Wajib Pajak yang menunggak PBB dan terkena sanksi administrasi.

Kemudian setelah dibertahukan bahwa Wajib Pajak dimaksud belum melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5 % dari pokok pajak, terlihat bahwa hanya sedikit sekali yang melaksanakan kewajibannya yaitu hanya 6,14% dari jumlah wajib yang menunggak tetapi jika dilihat angka nominalnya maka jumlahnya sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 81.913.711 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau kurang dari 21 % dari target penerimaan pajak PBB.

Pemungutan dan pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak yang tunggakan pajaknya lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah dalam rangka penerapan pemungutan sehingga pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar

dibandingkan dengan biaya pemungutan PBB. Mengenai masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajak PBB, dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai pada yang bersangkutan atau tidak diterima oleh Wajib Pajak, bias dikarenakan alamat Wajib Pajak PBB tidak jelas, tidak diketahui siapa Wajib Pajak PBB-nya atas suatu obyek pajak.
- b. Kurangnya petugas pemungut pajak, yaitu hanya sebanyak 5 (lima) orang per desa/kelurahan.
- c. Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT atau bahkan tidak disetorkan uang pajaknya.
- d. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak PBB yang masih rendah sehingga menyebabkan mereka malas untuk melaksanakan kewajibannya.
- e. Wajib Pajak PBB kurang mengerti manfaat dari membayar pajak PBB.

Berdasar hasil wawancara dengan bagian pengelola pajak PBB terdapat kendala atau permasalahan penegakan hukum terkait dengan : (1) Penagihan pajak PBB hanya berdasarkan SPPT tidak dengan menggunakan SKP karena tidak ada. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak

sampainya SPPT kepada Wajib Pajak karena dititipkan RT atau Kebayan desa/kampung setempat atau kolektor tidak menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak PBB di wilayah kerjanya. (3) Asas keadilan terhadap NJorang pribadi dan Wajib Pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai NJorang pribadi tidak mencerminkan nilai wajar sehingga NJorang pribadi menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini mengakibatkan semakin besar pula pajak yang ditanggung Wajib Pajak atas bumi dan bangunan. (4) Kurangnya intensitas kerjasama antara instansi lain guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru terutama dengan instansi daerah. Kasus-kasus mengambangnya kejelasan status Wajib Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dari jual beli, hibah ataupun waris, sehingga yang bersangkutan menghindari dari kewajiban membayar pajak PBB.

Hal diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum belum maksimal dan membutuhkan suatu kajian agar pelanggaran atas hukum pajak PBB tidak menjadi berlarut-larut sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak PBB dan tingkat kepatuhan Wajib Pajakorang pribadi dapat diatasi di Kabupaten Klaten.

Implementasi kebijakan dan penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang mengandung pengertian bahwa

pelaksanaan atas penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sedangkan keadilan juga penting sebagai alat ukur dalam penegakan hukum meskipun keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Ketiga unsur tersebut harus orang pribadi mendapatkan perhatian secara seimbang dan prorang pribadiorsional. Penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, tetapi jika diteliti lebih dalam undang-undang perpajakan lebih mengutamakan sanksi administrasi dengan membrikan ancaman penerapan denda, kenaikan dan bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak sendiri. Sanksi pidana yang ada hanya sebagai pelengkap saja, oleh karena itu penegakan hukumnya terasa kurang dan sanksi pidana yang ada tidak diterapkan secara mutlak meskipun ancaman pidananya ternyata semakin tinggi ²⁾.

Penegakan hukum dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kabupaten Klaten pada masa lima tahun terakhir terdapat perbedaan. Tingkat penegakan hukum pajak yang sangat minim dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang signifikan antara periode setelah tahun 2010 - 2015. Hasil kajian tahun 2014 ini menunjukkan ada pengaruh signifikan dari sikap Wajib Pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap Wajib Pajak terhadap penegakan hukum pajak berupa sanksi denda PBB, sikap Wajib Pajak

²⁾ Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara. Halaman 247.

terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak mengenai penghindaran PBB terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB, baik secara parsial maupun simultan.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak lepas dari faktor penghambat yang disebabkan karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Wajib Pajak dan pengelolaan hasil dan pemanfaatan dari penerimaan PBB tersebut yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan.

Dari sisi Hukum Empiris, hal tersebut dapat ditelaah lebih lanjut. Penelaahan dilakukan dengan menyajikan deskripsi tentang realisasi penegakan hukum (*law enforcement*) pajak bumi dan bangunan dalam system pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten dan dari hal tersebut dapat diketahui kebijakan dan mekanismenya.

Dari sisi hukum Normatif, hal tersebut dapat dikaji lebih dalam, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak bumi dan bangunan dalam system pengelolaan keuangan daerah maupun implementasi otonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan?.
2. Bagaimana cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengkaji cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan hukum administrasi dan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut berbagai bahasa, kata pajak dikenal sebagai tax (Bahasa Inggris), import contribution, droit (Bahasa Perancis), steuer, abagade, gebuhr (Bahasa Jerman), tributo, gravamen, tasa (Spanyol), belasting (Belanda).⁸ Di Indonesia dikenal istilah yang disebut Pajak, dimana istilah tersebut memiliki definisi seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), yaitu:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli mendefenisikan pajak sebagai berikut : Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang (bukan barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak sebagai

sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah adapun beberapa manfaat pajak dan fungsi pajak secara umum dan khusus:

A. Fungsi Budgetaire (Fungsi Anggaran) Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

B. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang di kehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif. Manfaat pajak;

- a. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang

memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

Pembagian Hukum Pajak Hukum pajak adalah hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi:

- a. Hukum Pajak Materiil Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar jumlah pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antar pemerintah dan Wajib Pajak.
- b. Hukum Pajak Formil Hukum pajak formil memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil. Hukum Pajak formil antara lain memuat mengenai; 1. Tata cara penetapan utang pajak 2. Hak-hak

fiskus (pegawai pajak) untuk mengawasi yang dapat menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan. Selanjutnya berdasarkan golongan, hukum pajak dibagi:

a. Pajak langsung Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai Berdasarkan sifatnya dapat dibagi: a. Pajak subjektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. 13 Ibid., hlm.15 18 b. Pajak objektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya: a. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan

bear materai b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak hiburan dan pajak reklame.

Pengaturan Hukum Pajak Hukum Pajak yang berlaku di Indonesia masih banyak yang dibuat pada zaman pemerintahan Belanda. Khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan antara lain: Aturan Bea Meterai Tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944. Serta berupa undang-undang yang dibuat pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda. Karena terdapat perbedaan falsafah yang melatarbelakangi dan sistem yang melekat pada undang-undang tersebut, maka perundang-undangan perpajakan belum memenuhi fungsi sarana pembangunan 19 nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Ciri-ciri yang melekat pada Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak daerah
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
3. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah diklasifikasikan menurut wewenang pemungutannya, oleh sebab itu yang berhak dan berwenang untuk memungut Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah. Berdasarkan wilayah pemungutannya, Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 2009 membagi Pajak Daerah menjadi:

1. Pajak Provinsi, antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB P2) k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selain jenis-jenis pajak diatas, Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak yang lain. Apabila jenis-jenis pajak diatas potensinya tidak memadai untuk dipungut, maka Pemerintah Daerah dapat tidak memungutnya. 16Ibid., hlm.4 21 2.1.6 Pemungutan Pajak Daerah Pada hakikatnya, pajak daerah merupakan pungutan yang menjadi pengurang hak rakyat yang dikenakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu pemungutan pajak harus objektif, adil, dan tidak boleh diskriminatif. Untuk mewujudkan pemungutan pajak tersebut maka diperlukan pemikiran mengenai asas, teori dasar, dan sistem pemungutan pajak daerah.¹⁷ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau serta pengawasan penyetornya.

Pajak Bumi dan Bangunan Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau

bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut juga pajak yang objektif. Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak. Walaupun pajak ini merupakan pajak obektif tetapi tentunya akan dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.

Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan, sebelumnya adalah Pajak Pusat, namun bersamaan dengan terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi salah satu Pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh daerahnya masing-masing, hasil penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan 100% (seratus persen) menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan di daerah masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Dibutuhkan waktu yang bertahap, agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di seluruh daerah di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal. Pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

masingmasing. Penerapan tarif pajak tersebut diatas, dimana terdapat klausul yang menyebutkan “paling tinggi”, apabila kita cermati mempunyai beberapa makna yang memungkinkan timbul permasalahan di masyarakat, yaitu :

a. Penerapan tarif tersebut lebih bersifat fleksibel, yang dapat berubah setiap periode lima tahunan, seiring dengan pergantian pemerintah daerah, dan masing-masing daerah kabupaten/kota memungkinkan penerapan tarif yang tidak sama.

b. Fleksibilitas dalam penerapan tarif akan memunculkan ketidakseimbangan antara daerah kabupaten/kota satu dengan daerah kabupaten/kota lain, sehingga menimbulkan permasalahan rasa keadilan di kalangan masyarakat terutama daerah yang berbatasan, karena bisa saja terjadi suatu daerah menetapkan tarif sebesar 0,1% dan daerah lain yang berbatasan menetapkan tarif sebesar 0,2%.

c. Pemerintah Daerah kota/kabupaten dapat menerapkan tarif 0% (nol persen) jika diperlukan, karena undang-undang tidak memberi batasan minimal dalam penetapan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebaliknya daerah kota/kabupaten tertentu apabila sektor pajak ini menjadi primadona sumber pendapatan daerah, maka dapat menerapkan tarif maksimal sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan keluarnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, Pajak Bumi dan Bangunan dimasukkan sebagai sumber pendapatan daerah terutama daerah kabupaten/kota dan dikelola seadil mungkin. Pajak yang netral artinya, pajak yang pemungutannya tidak menimbulkan distorsi, atau bila terjadi distorsi diusahakan seminimal mungkin. Argumentasi itulah, maka hampir seluruh pemerintahan lokal mengandalkan Pajak Bumi dan 25 Bangunan dalam membiayai anggarannya. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sampai saat ini masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus meningkatkan kinerja mereka untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing dengan membuat sebuah upaya dengan tidak membebani masyarakatnya. Salah satu jalan yang

diambil yaitu dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Di banyak negara Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak daerah, tetapi sampai beberapa tahun lalu Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari pajak pusat. Justifikasi perlunya Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya :

1. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan hasil yang besar bagi daerah
2. Perolehan hasil Pajak Bumi dan Bangunan relatif stabil dan dapat diprediksi
3. Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan cukup adil, yang memiliki tanah dan bangunan yang bernilai tinggi dikenakan pajak yang tinggi pula
4. Dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan dasar pemungutannya adalah Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : Segala Pajak untuk kepentingan atau keperluan Negara berdasar UndangUndang. UU No.12 Tahun

1994 pengganti UU No.12 Tahun 1985 sebagai realisasi dari amanat Garis-garis besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1983, sekaligus memperbaharui serta memperbaiki merupakan sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga Negara mampu membiayai pembangunan dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Dengan demikian pembangunan itu sendiri terjamin kelangsungannya. UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi mengenai pengaturan Pajak Daerah salah satunya yaitu PBB.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi undang-undang pajak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh undang-undang atau peraturan di bidang perpajakan. Pemerintah, khususnya aparaturnya penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan

kepastian hukum yang demikian diharapkan dapat mengikat kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, mencegah terjadinya penunggakan, mengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dampak positif lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalan proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintah yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinteraksi dalam suatu negara. Penegakan sanksi administratif, salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara (*administrative judicial decision*). Sanksi administratif didefinisikan sebagai suatu tindakan hokum yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperbolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparaturnya penegak hukum harus memiliki landasan

wewenang yang sah. Tidak hanya dalam masalah perpajakan, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan esensi suatu upaya mencari keadilan, baik dalam hukum privat maupun publik. Didalam Hukum publik, terdapat sesuatu upaya penegakan hukum (law enforcement), muatan yang acap kali terlihat lebih dominan adalah terkait dengan pebatasan kewenangan dari aparat penegak hukum agar tidak destruktif terhadap hak-hak warga negara. Hal ini bertitik tolak pada hak yang dimiliki negara (kekuasaan) untuk melakukan kekuasaan kehendak (enforce) kepada warga negara berdasarkan hukum, didalam suatu aktifitas penegak hukum juga terdapat esensi suatu pencapaian keadilan.

Pengertian Ketidak patuhan dan Jenis Ketidak patuhan Wajib Pajak PBB Kata dasar dari ketidak patuhan adalah patuh, dan yang dimaksud dengan patuh adalah taat, setia, atau loyal. Patuh adalah selalu menurut selalu taat, mematuhi, menaati. Sedangkan pengertian patuh menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka menurut (perintah dan sebagai), berdisiplin, mematuhi, mentaati. Dari Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa ketidak patuhan adalah sikap yang tidak taat, tidak mematuhi, tidak berdisiplin, dan tidak menuruti terhadap perintah dan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Ketidak patuhan wajib pajak (wajib PBB) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu apabila terdapat wajib PBB yang tidak memenuhi kewajibannya, maka selayaknya pejabat administrasi dari suatu kantor pelayanan pajak untuk memberi sanksi sesuai aturan yang ada. Ketidak patuhan wajib pajak dalam UUPBB dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPOP walaupun sudah ditegur secara tertulis (Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a UU PBB)
- b. Wajib pajak melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Ditjen Pajak). (Pasal 10 Ayat (2) huruf b UU PBB)
- c. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar (Pasal 11 Ayat (3) UU PBB)

Menurut salamun AT terdapat Enam (6) hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: a. Tarif Pajak b. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen c. Ada tidaknya sanksi pelanggaran d. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu e. Pembelanjaan dan penggunaan dana tersebut harus untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, maksudnya adalah hasil dari pajak tersebut terlihat oleh masyarakat dan berwujud nyata. Pelayanan birokrasi pemerintahan yang baik dan

bersih tanpa adanya kesulitan, pemungutan liar dan korupsi. Menurut Salamun AT sebab-sebab ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara umum dibagi dalam dua bagian:

A. Sebab-sebab yang berasal dari individu

1. Kondisi ekonomi, yaitu rendahnya tingkat pendapatan;
2. Tingkat pendidikan yang rendah;
3. Kesadaran moral yang rendah.

B. Sebab-sebab yang berasal dari luar individu

1. Sistem pemungutan itu sendiri;
2. Lemahnya sanksi yang diterapkan

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian penegakan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan)⁵⁾.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum yg bersifat preskriptif dan terapan, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,

⁵⁾ Dr. Ridwan HR 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Graffindo Persada, halaman 299.

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian hukum ini bersifat prespektif dan terapan yaitu penelitian yang harus dilakukan dengan memperhatikan putusan hukum dan menganalisisnya sebagai putusan hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *jude made law*. Dari hal ini peneliti mendasarkan doktrin atau ajaran-ajaran tentang hukum.

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap ⁶⁾.

1. Subyek Penelitian

Sebagai subyek penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten,
- b. Staf bidang penagihan, penerimaan, dan pendanil KPPBB Kabupaten Klaten,
- c. Pemerintah Desa/Lurah atau Kepala Desa Juwiring, Kepala Desa Kemalang.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini meliputi :

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Kencana., halaman 72

- a. Jumlah Wajib pajak PBB yang belum melakukan kewajibannya membayar pajak PBB.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan dalam bentuk denda sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 terhadap pelanggaran pajak PBB di Kabupaten Klaten.
- c. Kendala yang timbul dalam pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten sesuai criteria hukum administrasi dan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Data hasil wawancara dideskripsikan dan ditarsirkan sesuai dengan latar secara utuh, karena kata-kata adalah subyek mandiri, sehingga subyek menafsirkan sebagian dari dunia ⁷⁾.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai pelengkap data primer untuk memperjelas pernyataan. Penerapan metode dokumentasi, peneliti

⁷⁾ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta, halaman 40.

menyelidiki buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, putusan pengadilan yang relevan dan sebagainya⁸⁾.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu cara pemilihan yang menghasilkan data-data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh, kemudian membandingkan dengan fakta.

Adapun data-data tersebut antara lain mengenai pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Klaten. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif ini, mempertimbangkan metode deduktif dan induktif dengan berdasar dari hal-hal yang bersifat khusus (induktif) kepada hal-hal yang bersifat umum (deduktif), demikian juga hasil analisis ini dipertimbangkan berdasar fakta konstruk dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Skripsi

BAB I. Menyajikan tentang Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Pertanggungjawaban Sistematika.

⁸⁾ *Ibid.*, halaman 30

BAB II. Menguraikan mengenai Landasan Teori tentang : Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

BAB III. Menguraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi :Pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi, dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan hukum administrasi dan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV. Menguraikan mengenai Penutup yang berisi tentang : simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber yang harus diusahakan oleh daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, maka Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber yang diberikan kepadanya. Dengan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah ini, semua prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Menurut Baswir ⁵⁾, dalam rangka menyelenggarakan urusan-urusannya, Pemerintah Daerah dapat berfungsi dengan baik jika mempunyai sumber-sumber keuangan yang diperoleh melalui:

- a. Dana Perimbangan menurut Pasal 159, sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah
 - 1) Dana Bagi Hasil
 - 2) Dana Alokasi Umum, dan
 - 3) Dana Alokasi khusus
- b. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 159 ayat (1) adalah :

⁵⁾Revrison Baswir. 2007. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi kelima. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.,halaman 204.

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
 - 2) Bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
 - 3) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib orang pribadi dalam negeri.
- c. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berasal dari perkebunan, pertambangan dan kehutanan.
- d. Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah punya wewenang untuk menarik dan memungut pajak dan tarif-tarif tertentu yang sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal ini penting supaya dengan demikian terdapat inisiatif dan pertanggungjawaban dari daerah-daerah itu sendiri.

- a. Pemerintah Daerah dapat mengadakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan antara lain dengan mendirikan perusahaan daerah.
- b. Kemungkinan Pemerintah Daerah untuk mengajukan dana kredit yang ringan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya masih sangat mengharapkan subsidi dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai

sumber utama untuk menggaji pegawai negeri, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerahnya. Untuk dapat mengurus rumah tangga daerahnya dengan sebaik-baiknya maka sampai suatu masa tertentu, daerah harus mempunyai rencana yang teratur dan tersusun dalam suatu anggaran keuangan, di mana harus ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ada dua macam pengeluaran pemerintah:

- a. Pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah.
- b. Pengeluaran Pembangunan, yaitu pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan ditujukan untuk melayani tugas-tugas pemerintahan sebagai salah satu faktor pembangunan nasional ⁶⁾.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk membiayai kebutuhan daerah itu adalah dari sektor pajak PBB. Sistem pemungutan pajak PBB berdasar Perda Nomor 09 tahun 2011 mempunyai ciri yaitu, pemungutan pajak PBB merupakan perwujudan pengabdian, kewajiban dan peran serta untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban pembayaran pajak PBB yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Tanggung jawab kewajiban pelaksanaan pajak PBB, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat wajib pajak PBB sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat pemungut pajak PBB, sesuai dengan fungsi dan kewenangan hukum yang dimilikinya berkewajiban untuk

⁶⁾ Revisond Baswir. 2007, *Op. Cit.*, halaman 89.

melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap kewajiban pajak PBB berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Anggota masyarakat diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak PBB. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi pajak PBB diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat.

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak

Salah satu alternatif sumber keuangan negara tersebut adalah pajak. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk,⁷⁾ gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa selain menjadi suatu kewajiban, pajak juga merupakan wujud partisipasi warga negara terhadap penyelenggaraan kehidupan negara. Kita sebagai warga negara yang berbakti dan taat, maka harus selalu sadar bahwa pembayaran

⁷⁾ Adriani, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 5.

pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi terciptanya tujuan bersama.

Dasar hukum pemungutan pajak yang ada di Indonesia, menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.⁸⁾ Secara implisit pasal tersebut hendak mengatakan persetujuan rakyat, karena disyaratkan harus dengan bentuk undang-undang. Segala macam bentuk pungutan pajak yang tidak ditetapkan dengan berdasarkan persetujuan rakyat adalah ilegal.

Pajak yang sering disebut juga dengan iuran wajib. Pajak dipungut dengan bantuan dan kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu dihindari penggunaan istilah paksaan. Suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain. Hal ini tidak mengenai pajak saja (cara ini biasanya dilakukan untuk memaksa), selanjutnya perlu ditekankan lagi pentingnya paksaan agar ada kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

⁸⁾ Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-Dasar Perpajakan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, halaman 24.

membayar pengeluaran umum,⁹⁾ dapat dipaksakan artinya : bahwa bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat diagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, lelang dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak.

Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan atas undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran atau dengan kontra prestasi secara individual.¹⁰⁾ Pajak diperuntukkan pengeluaran pemerintah apabila dari pemasukkannya masih terdapat “surplus” yang dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*).¹¹⁾

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara.¹²⁾

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta

⁹⁾ Sukismo, *Ibid.*, halaman. 26.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 15

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 20

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 25

aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat dipungut oleh negara maupun daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang apabila dari pemasukkannya masih terdapat *surplus*, pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu: mengatur.

Sesuai cita-cita dan tujuan nasional dalam pembangunan pajak mempunyai 2 fungsi yaitu antara lain; (1) Fungsi anggaran yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak, di sini merupakan suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah ini masih ada sisa (*surplus*), maka *surplus* ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*). (2) Fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.¹³⁾

Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai satu tujuan yang simultan, yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *publik investment*, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sector-sektor yang produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang

¹³⁾ Rohmat Soemitro, *Loc., Cit.*, halaman 29.

menghambat pembangunan.¹⁴⁾ Tujuan tersebut agar dapat tercapai maka *fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung dengan suatu fleksibilitas yang bisaanya ada dalam system pengenaan pajak berupa pembebasan pajak dan pemberian insentif atau dorongan-dorongan untuk merangsang *private investment* yang diharapkan¹⁵⁾.

Sifat atau ciri tertentu dimasukan dalam suatu kelompok, sehingga terjadilah pengelompokkan atau pembagian sebagai berikut; pertama pembagian menurut golongannya yang terdiri dari: (a) pajak langsung yaitu pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Kohir (tindakan Surat Ketetapan Pajak). (b) pajak tidak langsung yaitu suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.¹⁶⁾

Kedua pembagian menurut sifatnya yang terdiri dari (a) pajak subjektif atau pajak yang bersifat perseorangan yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (subjeknya), sedangkan, keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar,

¹⁴⁾ *Loc., Cit.*, hlm. 29

¹⁵⁾ *Loc., Cit.*, hlm. 32.

¹⁶⁾ *Loc., Cit.*, hlm. 32.

(b) pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan yaitu pajak-pajak yang pemungutannya pada objeknya, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya.¹⁷⁾

Ketiga pembagian berdasar atas lembaga pemungutannya atau kewenangan memungut yang terdiri dari: (a) pajak Negara atau pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak setempat, serta hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya. Pengaturan pajak Negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang, (b) pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat propinsi atau kabupaten yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.¹⁸⁾

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pelaksanaan pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak atau penanggung pajak maka harus dipenuhi syarat yuridis yang artinya pelaksanaan pemungutan harus memiliki dasar

¹⁷⁾ *Loc., Cit.*, hlm. 23.

¹⁸⁾ *Loc., Cit.*, hlm. 26.

hukum yang jelas demi adanya kepastian hukum, oleh karena itu, hukum pajak diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan perpajakan.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak yang dipungut. Pada dasarnya ada 2 macam hukum pajak yaitu; (1) hukum pajak materiil yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul atau hapusnya hutang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum ini memuat antara lain: tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak, hak-hal fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak, kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding, dan lain-lain. Contoh hukum pajak formil yaitu undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, pengadilan pajak.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang bersifat kebendaan, artinya; besarnya pajak terhutang oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan sedangkan keadaan subjek pajak (siapa yang harus membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pengertian bumi menurut undang-undang adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, contohnya: sawah, ladang, pekarangan, tambang, dan lain-lain, sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Sebagai contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, jalan tol, anjungan minyak lepas pantai dan lain-lain.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau, memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), terhadap subjek pajak tersebut dikenakan tarif pajak bumi dan bangunan (PB) sebesar 0,5 % (setengah persen). Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah nilai jual objek pajak (NJOP) dan NJKP. Nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian atas harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, kemudian dianalisa dan diidentifikasi, sehingga apabila transaksi tersebut tidak diperoleh, maka nilai jual objek pajak (NJOP) dapat ditentukan secara lain menurut undang-undang.

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Pengenaan Sanksi

Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu:

a) Stelsel Nyata (Riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya terutang.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib Pajak (WP).

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing dindonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

3. Sistem pemungutan pajak

a) Official assessment system

Official assessment system adalah system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus)
- Wajib pajak (WP) bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b) Self assessment system

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak (WP) sendiri.
- Wajib pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

- Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) Withholding system

Withholding system adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 17 Tahun 2011 pasal 11 tentang tata cara pemungutan

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis atau nota perhitungan.

Pasal 14 tentang tata cara pembayaran dan penagihan

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda bunga sebesar 2% setiap bulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk pengenaan sanksi yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1983 pasal 19 :

- (1) Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur, atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2%, (dua persen) sebulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

D. Pengertian Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis¹⁹⁾. Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi

¹⁹⁾ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, halaman 297.

mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan (yaitu pemerintah) dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.

Sanksi denda dapat dikatakan sebagai hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia dan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan atau hukum tersebut. Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi : (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis

dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Apa yang dikemukakan Nicolai, senada dengan ten Berge, seperti dikutip Philipus M.Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrument penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan²⁰⁾.

Menurut Paulus E. Lotulung²¹⁾ Pengawasan yang dilakukan oleh peradilan dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai ciri-ciri; *pertama*, ekstern, karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang sah di luar pemerintahan; *kedua*, *a-posteriori*, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol; *ketiga*, kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja.

Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti

²⁰⁾ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta, et.al., (Editors), (Bandung: Citra Aditya Bakt, 1996), hlm. 337.

²¹⁾ Paulus E. Lotulung, *Beberapa sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 123.

dari penegakan Hukum Administrasi Negara.²²⁾ Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan –larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha Negara²³⁾ Salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut

²²⁾ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi dan God Governance*, Jakarta : Universitas Trisakti, hlm. 390.

²³⁾ Philipus M. Hadjon, et.al., op.cit., hlm. 245.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat hubungannya dengan struktur masyarakat yang melatarbelakanginya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu untuk dijalankan, maupun menimbulkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Menurut Philipus M. Hadjon,²⁴⁾ penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip “*ne bis in idem*” (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya) dalam

²⁴⁾ Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 342-345

Hukum Administrasi Negara karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif ini semakin penting artinya, apalagi di tengah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta,²⁵⁾ di dalam kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administratif semakin diperlukan. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (*preventip*) atau mencabut izin yang telah diberikan

²⁵⁾ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, op.8cit., hlm. 47.

(*repressip*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Itulah sebabnya mengapa di bidang pengaturan perusahaan industry dan juga di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi-sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁶⁾

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 4-5.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:²⁷⁾

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

²⁷⁾ *Ibid.*, halaman. 15.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap system penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.²⁸⁾

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 208.

2. Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari auran Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis ²⁹⁾ Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan (yaitu pemerintah) dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.

Sanksi dalam Hukum Adminsitrasi Negara yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi

²⁹⁾ Wiwoho, Jamal, 2004 dan Lulik, 2004, *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 97.

dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Dalam rangka memenuhi (ketentuan) hukum publik, pemberian beban (sanksi) dilakukan pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (pelanggaran) kewajiban yang muncul dari norma Hukum Administrasi Negara).

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir diartikan (sanksi yang diterapkan sebagai) reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran), sedangkan sanksi punitif sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (*bestuursboete*).

Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yakni sanksi regresif (*regressieve sancties*) yaitu sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada keputusan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya keputusan. Contoh dari sanksi regresif adalah penarikan,

perubahan, dan penundaan suatu keputusan. Ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya terletak pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut, sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma Hukum Administrasi Negara secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan.

Menurut Philipus M. Hadjon³⁰⁾, penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip "*ne bis in idem*" (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya) dalam Hukum Administrasi Negara karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.

³⁰⁾ Philipus M. Hadjon, op.cit., halaman. 342-345.

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan kembali pada keadaa semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif ini semakin penting artinya, apalagi di tengah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta³¹⁾ di dalam kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat, maka sanksi administratif semakin memainkan peranan yang penting. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (*preventip*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*represip*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industry dan

³¹⁾ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, *op.cit.*, halaman. 47

perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Itulah sebabnya mengapa di bidang pengaturan perusahaan industri dan juga di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi-sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana.

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang

administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.³²⁾

E. Pengertian Kepatuhan Hukum Pajak

Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*³³⁾ menjelaskan bahwa kepatuhan (hukum) sangat erat hubungannya dengan kesadaran (hukum). Dengan mengutip pendapat Butschinky, Soerjono Soekanto menjabarkan indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*law attitude*); dan
- d. pola-pola perilaku hukum (*law behaviour*).

Indikator-indikator yang dijabarkan untuk meneliti hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dengan kepatuhan seseorang (misalnya) sebagai wajib pajak dan pajak PBB dalam pembayaran pajak atau pajak PBB yang

³²⁾ Khusus dalam bidang lingkungan sanksi administratif itu meliputi: paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*bestuursdwang*), uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom*), penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*), penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*), dan pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa, Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 192-193.

³³⁾ Soerjono Soekanto, 1984, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Halaman. 90

menjadi tanggungjawabnya, mengasumsikan bahwa masyarakat yang mengetahui peraturan dan sekaligus memahami isi peraturan yang akan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap peraturan itu.³⁴⁾ Nampaknya sampai saat ini, belum ada yang menghubungkan indikator pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum dengan aktifitas penyuluhan hukum yang diperlukan manakala diharapkan obyek hukum mematuhi hukum.

Dengan penyuluhan hukum setiap wajib pajak akan mendapatkan informasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak, sehingga dapat menumbuhkan suatu kesadaran akan kewajiban didalam pemenuhan kewajiban hukum baik ditingkat perorangan maupun badan usaha. Bertolak dari urgensi kegiatan penyuluhan di atas, maka salah satu program utama kegiatan rutin dari aparat dan lembaga penata wajib pajak adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang wajib pajak (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995) secara intensif dan berkesinambungan. “Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitudes*) ditentukan oleh pemahaman dan pengetahuan tentang isi peraturan hukum”³⁵⁾

Kesadaran, pemahaman, kemauan dan spontanitas masyarakat dalam menunaikan kewajiban sangat tergantung pada intensitas dan ekstensitas data

³⁴⁾ Selo Sumardjan, 1992, *Teknologi Dalam Lingkungan Sosial*, Bagian Penerbitan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 51.

³⁵⁾ Ibid., halaman 127.

kontinuitas dalam pelaksanaan pemberian penyuluhan. Dengan kata lain penyuluhan akan dapat meningkatkan kepatuhan melaksanakan kewajiban.

Kepatuhan merupakan ciri *self assesment system* yang ditentukan oleh faktor *intern* dan *ekstern*, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor intern wajib pajak, faktor ini meliputi wajib pajak khususnya, termasuk intern sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya, tingkat kesadaran atau disiplin serta sistem penunjang lainnya. Faktor intern wajib pajak dengan memahami masalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Pajak Bumi dan Bangunan akan mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik (disiplin).
2. Faktor ekstern wajib pajak, faktor ini meliputi pelayanan terhadap wajib pajak yang menyangkut perangkat peraturan-peraturan pelaksanaannya maupun aparat pelaksana. Faktor ekstern wajib pajak adalah merupakan wewenang kantor Pengelola wajib pajak untuk berusaha menyempurnakan Peraturan Daerah dan produk hukum untuk mengefektifkan penataan wajib pajak, peraturan-peraturan pelaksana, dan pelayanan kemampuan aparat.

Kedua hal di atas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Kesadarannya membayar pajak, para wajib pajak telah memenuhi peraturan pajak PBB, diantaranya dengan kepatuhan membayar pajak PBB.

Kepatuhan wajib pajak PBB dapat dimotivasi dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersifat formal dan mengikat,

dalam arti mengandung ancaman dan sanksi hukum yang tegas dan jelas, sehingga tidak dapat mendorong (menekan) tumbuhnya perilaku para wajib pajak PBB untuk menjadi patuh terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak PBB Daerah (PDRD) yang mengatur pajak PBB. Untuk mendorong tumbuhnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan wajib pajak PBB, maka harus diusahakan agar wajib pajak PBB dapat benar-benar memahami masalah wajib pajak dan upaya penataannya.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, istilah “kepatuhan” berasal dari kata dasar “patuh” artinya suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (kepada perintah, aturan dan sebagainya). Bahwa kepatuhan itu merupakan perwujudan dari sikap disiplin terhadap hak dan kewajibannya. Misalnya, kepatuhan dalam membayar pajak PBB wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dari setiap ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak PBB Daerah (PDRD) yang mengatur pajak PBB. Berkaitan dengan penjelasan yang menyatakan kepatuhan merupakan perwujudan dari sikap disiplin.

Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB dapat dimotivasi dengan adanya kebijaksanaan pengelolaan pajak PBB. Dalam arti, untuk menumbuhkan perilaku/sikap para wajib pajak PBB menjadi patuh, harus ada sanksi hukum yang bersifat memaksa (*the strong approach*) yaitu kebijaksanaan pengelolaan mekanisme pajak PBB harus mengandung pemaksaan bagi yang tidak memenuhi syarat kepatuhan. Sanksi hukum tersebut juga harus diberlakukan

kepada setiap wajib pajak PBB yang telah memenuhi syarat tetapi tidak patuh. Karena pada dasarnya setiap kebijaksanaan sebagai produk hukum, tidak akan bermakna (bermanfaat), apabila tidak dilaksanakan secara pasti.

Walaupun tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan memenuhi kewajiban hukum sudah tinggi, namun pemeriksaan pemenuhan kewajiban hukum tersebut harus tetap ada, sebab apabila fungsi tersebut tidak ada, maka dapat mengundang dekadensi dan kerusakan tatanan hukum yang berarti kebebasan seseorang untuk melakukan apa saja tanpa mengindahkan hukum.

Untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB, yang tercermin dari adanya prapemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wajib pajak PBB, kedisiplinan terhadap pemenuhan kewajibannya, pemenuhan aturan dalam peraturan perundangan maupun pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya. Upaya yang dapat dilakukan instansi dan aparat pemerintah kabupaten Klaten untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB antara lain :

- a. Penyuluhan terhadap wajib pajak PBB, baik melalui media massa maupun penerangan secara langsung.
- b. Pelayanan yang baik terhadap wajib pajak PBB, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan dalam arti sikap.
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi penyuluhan dan penataan yang terus menerus untuk mengefektifkan fungsi peraturan perundangan yang berlaku bagi wajib pajak PBB.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengaturnya diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat, maka dapat dipakai pula pendekatan yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan tiga komponen dasar, pembuat hukum (undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang pasar.³⁶⁾

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang bersifat kebendaan, artinya; besarnya pajak terhutang oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan sedangkan keadaan subjek pajak (siapa yang harus membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau, memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau, memperoleh manfaat atas bangunan. wajib pajak PBB adalah subjek pajak (orang pribadi atau

³⁶⁾ Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa. Halaman 112.


badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan).

Kepatuhan wajib pajak PBB dapat dimotivasi dengan adanya kebijakan dasar pengenaan pajak (*tax base*) yang bersifat formal dan mengikat. Dalam arti, untuk menumbuhkan perilaku/sikap wajib pajak PBB menjadi patuh, harus ada sanksi hukum yang bersifat memaksa (*the strong approach*) yaitu kebijaksanaan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima harus mengandung pemaksaan bagi yang tidak memenuhi syarat kepatuhan³⁷⁾.

Penegakan hukum berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. sanksi administrasi dikenakan terhadap; (1) wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, walaupun telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan SJOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah/dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang, (3) wajib pajak membayar atau kurang membayar.

Untuk memudahkan arah penelitian dapat diuraikan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut :

³⁷⁾ Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1992. Halaman 187.



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam hal Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten

1. Uraian mengenai kasus tidak membayar Pajak PBB

Hasil kajian kasus tidak membayar pajak PBB yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, pada umumnya kendala yang ditemukan terkait dengan wajib pajak tidak membayar pajak.

Hasil prapenelitian di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, bahwa Wajib Pajak PBB yang belum melaksanakan kewajibannya cukup banyak, dapat disimpulkan bahwa tunggakan PBB di tahun 2004 adalah Rp. 23.127.801,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) dari 3.318 (tiga ribu tiga ratus delapan belas) Wajib Pajak yang menunggak. Jadi lebih kurang 42,22% (empat puluh tujuh koma dua puluh dua persen) dari 9.133 (sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) Wajib Pajak yang menunggak PBB dan terkena sanksi administrasi.

Terhadap Wajib Pajak yang dimaksud belum melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5 % dari pokok pajak, terlihat bahwa hanya sedikit sekali yang melaksanakan kewajibannya yaitu hanya 6,14% dari jumlah wajib yang menunggak tetapi jika dilihat angka nominalnya maka jumlahnya sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 81.913.711 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau kurang dari 21 % dari target penerimaan pajak PBB.

Pemungutan dan pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak yang tunggakan pajaknya lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah dalam rangka penerapan pemungutan sehingga pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutan PBB. Mengenai masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajak PBB, dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai pada yang bersangkutan atau tidak diterima oleh Wajib Pajak, bias dikarenakan alamat Wajib Pajak PBB tidak jelas, tidak diketahui siapa Wajib Pajak PBB-nya atas suatu obyek pajak.
- b. Kurangnya petugas pemungut pajak, yaitu hanya sebanyak 5 (lima) orang per desa/kelurahan.

- c. Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT atau bahkan tidak disetorkan uang pajaknya.
- d. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak PBB yang masih rendah sehingga menyebabkan mereka malas untuk melaksanakan kewajibannya.
- e. Wajib Pajak PBB kurang mengerti manfaat dari membayar pajak PBB.

Berdasar hasil wawancara dengan bagian pengelola pajak PBB terdapat kendala atau permasalahan penegakan hukum terkait dengan : (1) Penagihan pajak PBB hanya berdasarkan SPPT tidak dengan menggunakan SKP karena tidak ada. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT kepada Wajib Pajak karena dititipkan RT atau Kebayon desa/kampung setempat atau kolektor tidak menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak PBB di wilayah kerjanya. (3) Asas keadilan terhadap Njorang pribadi dan Wajib Pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai Njorang pribadi tidak mencerminkan nilai wajar sehingga Njorang pribadi menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini mengakibatkan semakin besar pula pajak yang ditanggung Wajib Pajak atas bumi dan bangunan. (4) Kurangnya intensitas kerjasama antara instansi

lain guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru terutama dengan instansi daerah. Kasus-kasus mengambangnya kejelasan status Wajib Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dari jual beli, hibah ataupun waris, sehingga yang bersangkutan menghindar dari kewajiban membayar pajak PBB.

2. Penyelesaian Kasus

Praktek dilapangan, masyarakat yang tidak membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar PBB. Terhadap keadaan seperti itu, diperlukan sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak agar menerapkan kewajibannya dan sadar akan kewajibannya.

- 1) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan kurang difahami. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap wajib pajak. Dengan penyuluhan hukum maka setiap wajib pajak mendapatkan informasi dan

pemahaman tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban hukum, sehingga dapat menumbuhkan suatu kesadaran akan kewajiban didalam pemenuhan kewajiban hukum baik ditingkat perorangan maupun badan usaha. Kesadaran, pemahaman, kemauan dan spontanitas masyarakat dalam menunaikan kewajiban sangat tergantung pada intensitas dan ekstensitas data kontinuitas dalam pelaksanaan pemberian penyuluhan. Dengan kata lain penyuluhan akan dapat meningkatkan kepatuhan melaksanakan kewajiban wajib pajak.

- 2) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak. Kondisi ekonomi yang sulit berbeda dengan kemiskinan. Kemiskinan dimana uang dan /atau materi berharga yang terbatas menghadapi penyandang kemiskinan untuk terpaksa harus memilih prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi supaya tetap dapat mengatasi kekurangan adanya kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau sejumlah orang atau juga oleh segolongan orang adalah hasil dari interaksi oleh sejumlah faktor yang saling mempengaruhi. Apabila seseorang memiliki tanah dan bangunan tentu tidak termasuk miskin, namun sebab-sebab intern di bidang keuangan saja- sehingga tidak diatur cara penggunaan keuangannya. Jadi sanksi administrasi denda merupakan penyelesaian yang tepat.

3) Permohonan pengurangan denda sebesar 2 % yang diterapkan pada wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak. Hal ini penyelesaiannya sama dengan nomor 2) di atas. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Jika tunggakan pajak di daerah tersebut besar maka tingkat kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajaknya sangat rendah sehingga perlu sosialisasi yang mendalam pada masyarakat sekitar mengenai sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Meskipun demikian pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Klaten belum dapat diterapkan secara maksimal pada masyarakat karena masih melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang benar-benar termasuk perlu mendapatkan pengurangan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Klaten masih dalam kategori lemah.

3. Analisis Kasus

Penegakan hukum yang lemah hanya akan membuat hukum menjadi kehilangan fungsinya sebagai norma pengatur kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Hukum yang tidak lagi dihormati akan memunculkan budaya politik kekuasaan ketika hukum tunduk kepada penguasa dan mengabaikan kepentingan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dalam bentuk sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.

Salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara". Ada empat unsur sanksi

dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*). Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda. Penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata.

Menurut Hans John³⁸⁾ sanksi pajak itu sendiri ada dua jenis yaitu:

- a. Sanksi Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana dalam suatu putusan (*vonnis*) dalam sidanganya kepada seseorang, baik ia wajib pajak, orang belum wajib pajak maupun pejabat pajak, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dibidang perpajakan yang memenuhi rumusan Undang-Undang yang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Sanksi Administratif, sifat dan pelaksanaanya lain dari pada sanksi pidana.

Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat

³⁸⁾ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 349.

Administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu berupa sejumlah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang.

Sanksi administratif bagi wajib PBB telah diatur dalam UUPBB yaitu Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) dan dalam Pasal 11 Ayat (3) UUPBB adalah sebagai berikut:

- a. Denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) walaupun sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UUPBB.
- b. Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak). Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b dan Ayat (4) UUPBB.
- c. Dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU PBB.

Dalam penjatuhkan sanksi Administratif dilakukan oleh aparatur negara yang terdiri dari fungsionaris/ pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Untuk memudahkan wajib pajak menerapkan kewajibannya membayar pajak PBB, maka pemerintah menyediakan berbagai fasilitas diantaranya adalah Bank, Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi dilapangan dalam penerapan pemungutan PBB tidak semudah yang dibayangkan karena masih ada wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya pemenuhan kewajiban tersebut bagi dirinya dan Negara, sehingga mereka belum mau membayar PBB.³⁹⁾

Berdasarkan pengalaman sekalipun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya peraturan hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aspek hukum yang ada, dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi maslaah atau hambatan-

³⁹⁾ Wawancara dengan Suparman, Staf Bagian Penagihan Pajak PBB Kabupaten Klaten tanggal 21 September 2016.

hambatan yang dihadapi, oleh karena itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

Bagi fiskus pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB tersebut mempunyai kendala yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan untuk setiap tahunnya, kendalanya yaitu bagi wajib pajak yang berada diluar kota atau sudah pindah dan tidak melapor ke KPPBB sehingga menyulitkan dalam koordinasinya untuk penyampaian SPPT. Selain itu ada juga permasalahan yang timbul apabila wajib pajak tidak mengurus atau tidak mau mengurus atau bahkan tidak ada waktu untuk mengurus SPPT tersebut, sehingga sangat diperlukan kesadaran yang tinggi baik dari wajib pajak sendiri maupun dari pihak fiskus serta harus ada koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dalam hal penentuan bagian tarif efektif yaitu penentuan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), karena penentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan untuk penerapan tarif tunggal 0,5% daerah belum dapat berpartisipasi karena diatur langsung dengan undang-undang. Pemerintah Daerah ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan di bidang penerimaan PBB.

Pada dasarnya ada 2 macam hukum pajak yaitu; (1) hukum pajak materiil yang memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul atau hapusnya hutang pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum pajak materiil yaitu berupa undang-undang perpajakan antara lain tentang: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPnB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, Kepabeanan, dan Cukai. (2) Hukum pajak formil yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan dan menegakkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain: tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak, hak-hal fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak, kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding, dan lain-lain.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang bersifat kebendaan, artinya; besarnya pajak terhutang oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan sedangkan keadaan subjek pajak (siapa yang harus membayar) tidak ikut

menentukan besarnya pajak. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah nilai jual objek pajak (NJOP) dan NJKP. Nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian atas harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, kemudian dianalisa dan diidentifikasi, sehingga apabila transaksi tersebut tidak diperoleh, maka nilai jual objek pajak (NJOP) dapat ditentukan secara lain menurut undang-undang.

B. Cara mengatasi kendala dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan sesuai hukum administrasi dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 di Kabupaten Klaten

Mengenai kesesuaian penanganan pelanggaran pajak PBB di kabupaten Klaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Penagihan pajak PBB hanya berdasarkan SPPT tidak dengan menggunakan SKP karena tidak ada. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT kepada Wajib Pajak karena dititipkan RT atau Kebayan desa/kampung setempat atau kolektor tidak menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak PBB di wilayah kerjanya.

- (3) Asas keadilan terhadap NJorang pribadi dan Wajib Pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai NJorang pribadi tidak mencerminkan nilai wajar sehingga NJorang pribadi menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini mengakibatkan semakin besar pula pajak yang ditanggung Wajib Pajak atas bumi dan bangunan.
- (4) Kurangnya intensitas kerjasama antara instansi lain guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru terutama dengan instansi daerah. Kasus-kasus mengambangnya kejelasan status Wajib Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dari jual beli, hibah ataupun waris, sehingga yang bersangkutan menghindari dari kewajiban membayar pajak PBB.

Berdasar hasil wawancara dengan bagian pengelola pajak PBB terdapat kendala atau permasalahan penegakan hukum terkait dengan : (1) Penagihan pajak PBB hanya berdasarkan SPPT tidak dengan menggunakan SKP karena tidak ada. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT kepada Wajib Pajak karena dititipkan RT atau Kebayan desa/kampung setempat atau kolektor tidak menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak PBB di wilayah kerjanya. (3) Asas keadilan terhadap NJorang pribadi dan Wajib Pajak menilai

bahwa metode yang digunakan untuk menilai orang pribadi tidak mencerminkan nilai wajar sehingga NJOrang pribadi menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini mengakibatkan semakin besar pula pajak yang ditanggung Wajib Pajak atas bumi dan bangunan. (4) Kurangnya intensitas kerjasama antara instansi lain guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru terutama dengan instansi daerah. Kasus-kasus mengambangnya kejelasan status Wajib Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dari jual beli, hibah ataupun waris, sehingga yang bersangkutan menghindar dari kewajiban membayar pajak PBB.

Hasil pengamatan di lokasi penelitian yakni pengamatan dan wawancara dengan bagian pengelola pajak PBB terdapat kendala atau permasalahan penegakan hukum terkait dengan :

1. Penagihan pajak PBB hanya berdasar SPPT tidak dengan menggunakan SKP karena tidak ada. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Ada indikasi bahwa petugas kolektor ada yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT kepada wajib pajak karena dititipkan RT atau Kebayan desa/kampung setempat atau kolektor tidak menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak PBB di wilayah kerjanya.

3. Asas keadilan terhadap NJOP dan wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai NJOP tidak mencerminkan nilai wajar sehingga 2NJOP menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini mengakibatkan semakin besar pula pajak yang ditanggung wajib pajak atas bumi dan bangunan.
4. Kurangnya intensitas kerjasama antara instansi lain guna mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak baru terutama dengan instansi daerah. Kasus-kasus mengambangnya kejelasan status wajib pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dari jual beli, hibah ataupun waris, sehingga yang bersangkutan menghindar dari kewajiban membayar pajak PBB.

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintah yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri dan bagi pelaksana tugas dan sanksi yang diberikan atas keteledoran kerja petugas. Masyarakat wajib pajak juga dikenai sanksi hukum bagi yang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak. Macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.

Kendala kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB diatasi dengan memberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun pada umumnya pemerintah menerapkan sanksi secara administrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembayaran atas pajak PBB dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen keuangan modern. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana diterapkan berdasar pada Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2); (3) dan (4) dan Pasal 11 ayat (2). Sedang sanksi pidana dengan Pasal 24.

Pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut di atas penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena di dalamnya menyangkut bukan saja

tentang efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi, dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga untuk menerapkan apakah norma-norma Hukum Administrasi Negara-yang didalamnya memuat sanksi-telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat.

Sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap; (1) wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, walaupun telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak, (2) wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketentuan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SJOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah/dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang, (3) wajib pajak membayar atau kurang membayar.

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Sanksi Pidana diatur sebagai berikut: (a) barang siapa karena kealpaannya. Tidak mengembalikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terutang; (b) Barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak, Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), , tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang, terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d,e dan f, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000.-

Pengertian bukan wajib pajak diatas adalah pejabat yang bertugas dan pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak atau

pihak lainnya. Ancaman pidana angka 2 dilipatkan dua apabila seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. Selanjutnya tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan sesuai hukum administrasi dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 di Kabupaten Klaten, yakni berupa sanksi administratif bagi wajib PBB yang telah diatur dalam UUPBB yaitu Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) dan dalam Pasal 11 Ayat (3) UUPBB adalah :

1. Sanksi denda administrasi yang diberlakukan

- a) Denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) walaupun sudah ditegur secara tertulis seperti yang dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) UUPBB.
- b) Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak). Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b dan Ayat (4) UUPBB.
- c) Denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama

24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (3) UU PBB.

2. Kendala tidak membayar pajak PBB, antara lain :

- a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. Oleh sebab itu wajib pajak tidak mau membayar pajak sebelum petugas pajak dari kelurahan atau kantor pajak memberi peringatan.
- b) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak.
- c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak. Apalagi dikaitkan dengan kesulitan ekonomi yang ditanggung wajib pajak dan meminta adanya pengurangan.

Cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak PBB sesuai hukum administrasi dan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 adalah yang tidak membayar pajak bumi bangunan diatasi dengan memberikan sanksi administrasi

dan sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana diterapkan berdasar pada Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2); (3) dan (4) dan Pasal 11 ayat (2). Sedang sanksi pidana dengan Pasal 24.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) pajak bumi dan bangunan di kabupaten Klaten seharusnya dapat dilakukan lebih ketat termasuk kepada masyarakat wajib pajak karena hukum harus ditegakkan guna terciptanya supremasi hukum khususnya di kabupaten Klaten.
2. Hambatan-hambatan yang ada seharusnya dipikirkan dan ditanggulangi sejak dari dini agar tercipta masyarakat wajib pajak khususnya masyarakat wajib pajak yang tertib. Harus ditimbulkan kesadaran yang tinggi baik dari pihak masyarakat sebagai wajib pajak lebih khusus lagi masyarakat wajib pajak untuk membayar dan melaksanakan kewajibannya maupun dari pihak fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cetakan ke X, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- _____. 1995. *Psikologi Kerja. Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco, Bandung.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa Arief Sidharta), PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Fauzi. Achmad dan Iskandar, 1982. *Cara Membaca APBD*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang.
- Halim. Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Haryono, S., 1999. *Pengantar Hukum Pajak*. Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andy, Yogyakarta.
- Memesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soemitro Rochmat, 1988. *Pajak dan Pembangunan*. PT. Eresco, Bandung.

_____, 1989. *Pajak dan Pembangunan*. PT. Eresco, Bandung.

_____. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT. Eresco, Bandung.

Soemitro Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan I, II, & III*, PT. Eresco, Bandung.

Soekismo, B. 2002, *Ilustrasi Model Penelitian Hukum Normatif*. Seminar yang diselenggarakan Forum Peduli masyarakat Banyumas..

_____. 2003. *Pengantar Perpajakan*. FH UGM, Yogyakarta.

Wiwoho, Jamal, 2004 dan Lulik, 2004, *Dasar-dasar Penyelesaian Pajak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

PP RI No.16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

